

**KANTOR NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
WILAYAH KOTA MALANG**

SULASIYAH AMINI, S.H.

Jl. Arjuno 12 Telp. (0341) 366485
MALANG 65119

- SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
Nomor : C - 65. HT. 03-01 - Th. 2001 tanggal 15 Maret 2001
- SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 25 - IX - 2001 Tanggal 31 Desember 2001

AKTA NOTARIS

Tanggal 23 JUNI 2021

Nomor : 06.....

PENDIRIAN PERKUMPULAN

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT INDONESIA KU HIJAU LESTARI

PENDIRIAN PERKUMPULAN

"LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

INDONESIAKU HIJAU LESTARI"

Nomor : 06.

-- Pada hari ini, Rabu, tanggal (23-06-2021) dua puluh tiga Juni duaribu duapuluhan satu, Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat); -----

-- Menghadap kepada saya, **SULASIYAH AMINI, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, Notaris di Kota Malang, dengan dihadiri oleh Para saksi yang saya, Notaris kenal, yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **ALEXANDER HENDY SETIAWAN**, lahir di Malang, pada tanggal 28-04-1987 (duapuluhan delapan April seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Belum/Tidak Bekerja, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Batu, Kecamatan Batu, Kelurahan Temas, Jalan Dewi Sartika C-19, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3579032804870001;-----

2. Tuan **SUDARTO EKO WALUYO**, lahir di Malang, pada tanggal 15-04-1969 (lima belas April seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Batu, Kecamatan Junrejo Kelurahan Beji, Cabak, Rukun Tetangga 001



SULASIYAH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

Rukun Warga 006, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3579031504690001;-----

3. Tuan **SUHADI PANGESTU**, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 24-10-1954 (duapuluhan empat Oktober seribu sembilan ratus limapuluhan empat), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Batu, Kecamatan Batu, Kelurahan Temas, Jalan Dewi Sartika C-19, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3579032410540001;-----
4. Tuan **JOHNY SIADDA PAULUS LAMBI**, lahir di Toraja, pada tanggal 05-07-1975 (lima Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Batu, Kecamatan Batu, Kelurahan Ngaglik, Jalan Darsono Barat nomor 10A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578150507750006;-----
5. Tuan **SUNARKO KAYAT**, lahir di Kediri, pada tanggal 08-11-1963 (delapan Nopember seribu sembilan ratus enampuluhan tiga), Tentara Nasional Indonesia, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Batu, Kecamatan Ngaglik, Kelurahan Ngaglik, Jalan Abdul Gani Atas, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 015,

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

3579010811 630001; -----

-- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal berdasarkan Kartu tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-- Para penghadap menerangkan, berdasarkan Notulen Rapat Perkumpulan tertanggal 29-01-2021 (duapuluhan sembilan Januari duaribu duapuluhan satù) yang aslinya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan dilekatkan menjadi satu dengan minuta akta ini; bahwa diantara mereka dengan suara bulat telah sepakat dan setuju bersama-sama mendirikan suatu Perkumpulan dengan nama : **PERKUMPULAN "LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT INDONESIAKU HIJAU LESTARI"** -----

yang berkedudukan (pusat) di KOTA BATU dan bilamanadipandang perlu dapat dibuka cabang atau perwakilan lain sebagaimana akan ditetapkan oleh keputusan Badan Pengurus. -----

-- Untuk maksud pendirian Perkumpulan ini telah dipisahkan dan disendirikan untuk menjadi pokok kepunyaan dan pangkal kekayaan dari Perkumpulan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). -----

Perkumpulan ini dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

-----ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 1-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

1. Perkumpulan ini bernama **PERKUMPULAN "LEMBAGA**

SWADAYA MASYARAKAT INDONESIA KU HIJAU LESTARI"

dan berkedudukan di Kota Batu, Kecamatan Junrejo, Kelurahan Junrejo, Grand Mandiri Land Blok CC.26, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005;

(selanjutnya dalam akta ini akan disebut juga "Perkumpulan").

2. Perkumpulan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Pengurus.

-----**PERMULAAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRI-----**

Perkumpulan ini dimulai pada tanggal ditandatanganinya akta ini dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

-----**Pasal 3-----**

-----**A Z A S-----**

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

-----**Pasal 4-----**

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN-----**

a). Maksud dan tujuan perkumpulan ini adalah dibidang Sosial;

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

b). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka

Perkumpulan ini melaksanakan kegiatan di bidang
Sosial, antara lain : -----

1. Menciptakan kaderisasi yang handal dan kritis
demi menjaga kelestarian lingkungan; -----

2. Mendorong aksi masyarakat secara nyata dalam
menjaga dan menciptakan lingkungan yang
lestari; -----

3. Membangun masyarakat yang mandiri melalui
pengembangan pribadi yang berbasis sumber daya
alam dengan cara yang baik dan benar; -----

4. Menumbuhkan rasa Nasionalisme dan cinta
terhadap bangsa dan Negara malalui penjagaan
dan pelestarian sumber daya alam; -----

5. Mengajak masyarakat untuk peduli terhadap
lingkungannya dimanapun mereka berada; -----

6. Bekerjasama dengan pihak pemerintah, swasta
dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada untuk
menjaga dan melestarikan lingkungan alam
secara berkesinambungan; -----

7. Tujuan "**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT INDONESIAKU**
HIJAU LESTARI" adalah bertujuan untuk saling
mengeratkan tali persaudaraan antar lembaga
matipun antar masyarakat terutama masyarakat di
Kota Batu; -----

8. Melestarikan dan menjaga lingkungan, tata
ruang, terutama yang terkait dengan sumber-

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

- sumber alam yang ada di Kota Batu khususnya, dan di wilayah Republik Indonesia umumnya;----
9. Menjaga kenyamanan, keamanan serta ketertiban masyarakat di lingkungan Kota Batu dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya; -----
10. Sebagai wadah menyalurkan aspirasi kepemudaan dan masyarakat untuk ditindaklanjuti sebagai program yang nyata;-----
11. Sebagai wadah menumbuh kembangkan minat dan bakat generasi muda di Kota Batu;-----
12. Sebagai wadah yang dapat memediasi secara positif kepentingan masyarakat Kota Batu pada khususnya dalam memajukan Kota Batu dengan tetap mengindahkan perundang-undangan yang ada; -----
13. Meluruskan dengan jalan persuasif terhadap segala ketidakadilan yang terjadi di Kota Batu, yang berdampak kepada kepentingan masyarakat dan desa-desa dengan tidak mengesampingkan perundang-undangan dan stake holder yang terkait. -----

-----Pasal 5-----

1. Perkumpulan mempunyai bendera dan lambang.---
2. Bentuk, ukuran, dan warna serta arti dan maksudnya diatur tersendiri dalam Aturan Rumah Tangga; -----

-----Pasal 6-----

-----KEANGGOTAAN-----

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

1. Setiap individu yang memiliki komitmen dalam bidang dapat menjadi anggota Perkumpulan. -----
2. Persyaratan dan pengangkatan keanggotaan ditetapkan dalam Rapat Badan Pengurus. -----
3. Hak dan kewajiban anggota ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

-----Pasal 7-----

-----K E K A Y A A N-----

1. Kekayaan awal Perkumpulan seluruhnya berjumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). -----
2. Sumber Dana Perkumpulan terdiri dari :
 - a. kekayaan (para) pendiri Perkumpulan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi (para) pendiri Perkumpulan, baik dalam bentuk uang dan/atau barang, yang dimasukkan oleh (para) pendiri ke dalam Perkumpulan sebagai kekayaan awal Perkumpulan; -----
 - b. sumbangan, bantuan, tunjangan dan/atau subsidi, baik yang tetap maupun yang tidak tetap dari Pemerintah maupun dari badan-badan lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri yang tidak mengikat (dengan tidak mengurangi izin atau persetujuan dari instansi yang berwenang apabila diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku) dan dari masyarakat.-----

c. warisan, hibah, hibah wasiat, dan wakaf
dari masyarakat; -----

d. pendapatan lain yang sah dan tidak
bertentangan dengan ketentuan Anggaran
Dasar Perkumpulan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam hal kekayaan
Perkumpulan berasal dari wakaf, maka
berlaku hukum perwakafan.-----

3. Kekayaan pangkal tersebut telah disetor penuh
ke dalam kas Perkumpulan sebelum penanda-
tanganan akta ini oleh (para) pendiri Perkum-
pulan.-----

4. Uang yang tidak segera dibutuhkan untuk
keperluan Perkumpulan harus disimpan di bank
yang ditunjuk oleh Badan Pengurus. -----

-----Pasal 8-----

-----ORGAN PERKUMPULAN-----

1. Organ Perkumpulan yaitu : -----

a. Anggota. -----

b. Pengurus.-----

c. Pengawas. -----

2. Kekuasaan dan wewenang tertinggi Perkumpulan
ada pada Rapat anggota yang diselenggarakan
dengan tata cara tertentu, seterusnya akan
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan
kewajiban anggota akan diatur dalam Aggaran
Rumah Tangga Perkumpulan. -----

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Badan Pengawas akan di ataur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. -----

3. Untuk pertama kali Perkumpulan diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang sedikitnya terdiri dari:
a. seorang Ketua ; -----
b. seorang Sekretaris ; -----
c. seorang Bendahara ; -----
Jika diperlukan dapat diangkat lebih dari satu ketua, sekretaris, bendahara dengan sebutan yang disesuaikan dengan kebutuhan. -----
4. Yang boleh diangkat sebagai Badan Pengurus : --
a. untuk pertama kali adalah (para) pendiri Perkumpulan. -----
b. Orang-orang yang mempunyai kemampuan dan dinilai berdedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus. -----
5. Para Anggota Badan Pengurus untuk pertama kali diangkat oleh (para) pendiri dan selanjutnya dapat diangkat berdasarkan keputusan Rapat Badan Pengurus, Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diatas, sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputusan Rapat untuk pengubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. -

SULASIH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

6. Pengurus diangkat jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa yang berikutnya. -----
7. Setiap pengangkatan dan perubahan Anggota Badan Pengurus wajib diberitahukan dan didaftarkan pada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Seorang anggota Badan Pengurus berhak mengundurkan diri sebagai Pengurus dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada seluruh Pengurus sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
9. Bilamana Badan Pengurus Perkumpulan mengalami kekosongan dan tahu kefakuman karena alasan apapun, maka paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya kekosongan tersebut, maka pengurus yang telah mengundurkan diri tersebut wajib mengadakan Rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 (b). -----
10. Para anggota Badan Pengurus baik secara bersama-sama maupun masing-masing pada setiap waktu dapat memeriksa segala sesuatu yang dikuasai oleh atau terdaftar atas nama Perkumpulan antara lain tetapi tidak terbatas pada melihat buku-buku, bukti-bukti, surat-

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

surat dan mengadakan pemeriksaan kas, keuangan dan lain sebagainya. -----

11. Masing-masing anggota Badan Pengurus berhak untuk menghadiri setiap Rapat Badan Pengurus.

12. Jabatan Badan Pengurus berakhir apabila : ----

a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8 pasal ini; -----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan undangan yang berlaku; -----

c. meninggal dunia; -----

d. ditaruh dibawah pengampuan (onder curatele) atau jatuh pailit; -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Badan Pengurus; -----

f. dilakukan pemecatan oleh Rapat Badan Pengurus, yang disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah yang dikeluarkan oleh anggota Badan Pengurus yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat; -----

13. dalam hal akan dilakukan pemecatan, sebelumnya dapat didahului oleh suatu pemberhentian sementara (schorsing) berdasarkan keputusan Rapat Badan Pengurus, dan jika dilakukan pemberhentian sementara (schorsing) maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberhentian sementara (schorsing) itu harus diadakan Rapat Badan Pengurus untuk

SULASIH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

membicarakan perihal pemberhentian sementara (schorsing) terhadap anggota Badan Pengurus itu dan dalam Rapat tersebut anggota Badan Pengurus yang bersangkutan harus dipanggil dan diberi kesempatan untuk membela dirinya; ----- bilamana kemudian ternyata dan diputuskan oleh Rapat Badan Pengurus bahwa anggota Badan Pengurus yang bersangkutan memang bersalah maka pemberhentian sementara (schorsing) itu harus dilanjutkan dengan pemberhentian tetap atau suatu pemecatan. ----- dan anggota Badan Pengurus yang bersangkutan tidak mempunyai hak suara dalam Rapat; ----- bilamana dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberhentian sementara (schorsing) itu tidak diadakan Rapat Badan Pengurus seperti dimaksudkan diatas, maka pemberhentian sementara (schorsing) itu dengan sendirinya gugur dan harus dianggap tidak pernah terjadi.-

14. a. Dalam hal Perkumpulan dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang dan kepailitan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Badan Pengurus dan kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan, maka setiap anggota Badan Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut; -----

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

b. Anggota Badan Pengurus yang dapat membuktikan

bahwa kepailitan tersebut dalam sub a di atas bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam sub a di atas.

15. Anggota Badan Pengurus yang dinyatakan bersalah

dalam melakukan pengurusan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian Perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan pengadilan tersebut, tidak dapat mengantiklai atau dapat diangkat kembali menjadi anggota Badan Pengurus Perkumpulan.

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

--Setiap anggota perkumpulan mendapatkan Hak advokasi dan pendampingan;
--Setiap anggota perkumpulan memiliki kewajiban untuk patuh dan tunduk pada aturan perkumpulan yang diputuskan pengurus melalui rapat, serta menjunjung tinggi kejujuran sesuai nilai-nilai budaya;

Pasal 10

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

1. a. Setiap anggota Badan Pengurus wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Perkumpulan. -----

b. Badan Pengurus berkewajiban melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dan Keputusan-keputusan Badan Pengurus sebaik-baiknya agar maksud dan tujuan Perkumpulan terlaksana dan berkewajiban mengurus, memelihara dan mendayagunakan kekayaan (asset), dana, milik dan keuangan Perkumpulan sebaik-baiknya. -----

2. Badan Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan dan tujuan Perkumpulan dan berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan, baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam segala hal dan untuk semua tindakan, asal saja dalam lingkup yang ditentukan oleh maksud dan tujuan Perkumpulan serta mengikat Perkumpulan pada pihak ketiga dan pihak ketiga pada Perkumpulan, melakukan segala perbuatan pemilikan (daden van eigendom) dan segala perbuatan pengurusan (daden van beheer), sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pembatasan bahwa: -----

A. untuk : -----

SULASIH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

1. meminjam uang guna dan atas tanggungan Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di bank); -----
2. meminjam uang atas nama Perkumpulan sampai jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Badan Pengurus (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di bank); -----
3. mendirikan suatu usaha baru atau turut mendirikan atau turut serta (penyertaan modal) dalam Perkumpulan lain, perserikatan, perkumpulan atau badan hukum, baik di dalam maupun di luar negeri; -----
4. menjual, mengalihkan dan/atau melepaskan dengan cara apapun hak-hak atas kekayaan Perkumpulan baik berupa benda tetap, benda bergerak maupun usaha-usaha Perkumpulan. -
5. mengagunkan/menjaminkan, menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara apapun kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan Perkumpulan. -----
6. membeli, mendapatkan dan/atau memperoleh hak atas benda bergerak dan/atau benda tetap; -----
7. menyewakan dan/atau meminjam-pakaikan seluruh maupun sebagian dari aset atau kekayaan Perkumpulan baik berupa benda tetap maupun benda bergerak, untuk jangka

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

waktu yang ditetapkan oleh Rapat Badan Pengurus; -----

8. Mengalihkan kegiatan usaha Perkumpulan beserta izin-izin/pengakuan dari pejabat/instansi yang berwenang atas usaha yang dikelola oleh Perkumpulan. -----
 9. mengeluarkan uang sampai jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Badan Pengurus, untuk membeli atau membangun sesuatu dalam bentuk apapun; -----
 10. mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga, yang berkaitan dengan penggunaan dan pengadaan benda tetap maupun benda bergerak maupun yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi Perkumpulan. -----
 11. melakukan/menjalankan gugatan maupun proses perkara di hadapan pengadilan atau badan-badan peradilan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia;
 12. harus dengan persetujuan tertulis dari atau surat-surat/akta-akta yang bersangkutan turut ditanda-tangani oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Badan Pengurus yang lainnya; -----
- B. Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan apabila : -----

SULASIHAYAH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

1. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perkumpulan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan; -----
2. anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perkumpulan; -----
3. a. Ketua dan Sekretaris, atau Ketua dan Bendahara, atau Sekretaris dan Bendahara, bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan. -----
b. dalam hal Ketua, Sekretaris dan Bendahara berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, atau mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perkumpulan maka 2 (dua) orang anggota Badan Pengurus yang ditunjuk oleh Rapat Badan pengurus, bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengurus serta mewakili Perkumpulan; -----
4. Badan Pengurus berhak mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan Perkumpulan dan para pegawai Perkumpulan serta menetapkan gaji/upah mereka setelah mendapat perkumpulan tertulis dari Rapat Badan Pengurus, dan mengenai syarat dan

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

dan tata cara pengangkatan dan pemberhentiananya akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. -----

5. Badan Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa, dengan persetujuan Rapat Badan Pengurus. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Badan Pengurus ditetapkan oleh Rapat Badan Pengurus, dan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. --

7. a. Dalam hal Perkumpulan mempunyai -----
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi -seorang anggota Pengurus, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan melakukan segala perbuatan pemilikan (daden van eigendom) dan segala perbuatan pengurusan (daden van beheer) dan dalam segala hal dan untuk semua tindakan, maka Perkumpulan akan diwakili oleh anggota Pengurus lainnya, dengan memperhatikan ketentuan pada huruf B diatas; -----
b. Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Badan

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

Pengurus, maka dalam hal ini Perkumpulan diwakili oleh anggota Badan Pengurus yang khusus ditunjuk/diangkat berdasarkan keputusan Rapat Badan Pengurus. -----

- Pasal 10 -

- RAPAT BADAN PENGURUS -

1. Rapat Badan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya sekali tiap-tiap triwulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Badan Pengurus, atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Badan Pengurus. -----
2. Panggilan Rapat Badan Pengurus dilakukan oleh Ketua Badan Pengurus, dalam hal Ketua Badan Pengurus berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 2 (dua) orang anggota Badan Pengurus berhak dan berwenang melakukan panggilan Rapat. -----
3. Panggilan Rapat Badan Pengurus harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Badan Pengurus dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 -(tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
4. Dalam keadaan yang mendesak dan panggilan Rapat tidak mungkin dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung

SULASIH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

- kepada setiap anggota Badan Pengurus, maka panggilan Rapat dapat dilakukan melalui (via) telepon atau e-mail langsung kepada setiap anggota Badan Pengurus. -----
5. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat. -----
 6. Rapat Badan Pengurus diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan Perkumpulan atau di tempat lainnya sepanjang berada di dalam wilayah Republik Indoenesia. -----
 7. Apabila seluruh anggota Badan Pengurus hadir dan/atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Badan Pengurus dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
 8. Rapat Badan Pengurus dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus, dalam hal Ketua Badan Pengurus tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Badan Pengurus akan dipimpin oleh Sekretaris Badan Pengurus, dalam hal Sekretaris Badan Pengurus tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Badan Pengurus akan dipimpin oleh Bendahara Badan Pengurus, dalam hal Bendahara Badan Pengurus tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Badan Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Badan Pengurus lainnya yang dipilih oleh dan dari anggota Badan Pengurus yang hadir dalam Rapat tersebut. -----

9. Seorang anggota Badan Pengurus dapat diwakili dalam Rapat Pengurus hanya oleh anggota Badan Pengurus lainnya berdasarkan surat kuasa. ---
10. Rapat Badan Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Badan Pengurus hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----
11. a. Keputusan Rapat Badan Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara (voting) berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah yang dikeluarkan oleh seluruh anggota Badan Pengurus yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----
12. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya susulan dianggap ditolak kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup. -----

SULASIH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

13. a. Setiap anggota Badan Pengurus yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pengurus lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang lain tidak diperbolehkan dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
14. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan disepakati dalam Rapat diputuskan dalam Rapat Badan Pengurus dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangi oleh Ketua Rapat dan/atau seorang anggota Badan Pengurus atau kuasanya yang sah yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat. ----- Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. -----
15. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 13 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris. -

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

16. Badan Pengurus dapat juga mengambil keputusan

yang sah tanpa mengadakan Rapat Badan Pengurus, dengan ketentuan seluruh anggota Badan Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota Badan Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. ---

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Badan Pengurus. -----

Pasal 11-----

-----RAPAT BADAN PENGURUS LUAR BIASA-----

17. Badan Pengurus dapat menyelenggarakan Rapat Badan Pengurus Luar Biasa apabila dianggap perlu atau setiap waktu jika dianggap perlu oleh seorang anggota Badan Pengurus dengan mengajukan permohonan secara tertulis terlebih dahulu kepada seluruh anggota Badan Pengurus dan dengan mencantumkan hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat tersebut. -----

2. Pelaksanaan Rapat Badan Pengurus luar biasa harus memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Anggaran Dasar ini mengenai Rapat Badan Pengurus. -----

Pasal 12-----

PENGAWAS

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

1. Pengawas terdiri dari sedikitnya seorang anggota, dan apabila diangkat lebih dari seorang Pengawas maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua. -----

2. a. Susunan, pengangkatan, pemberhentian dan penggantian antar waktu Pengawas berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan kemungkinan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi hak memberhentikannya sebelum masa jabatannya berakhir dan bilamana terbukti bahwa pengawas yang bersangkutan selama menjalankan tugas jabatannya melakukan tindakan yang oleh Rapat Umum Anggota dinilai merugikan Perkumpulan. --

b. Anggota Pengawas tidak dapat diangkat untuk lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. -----

3. Para anggota pengawas bekerja secara sukarela tanpa menerima upah, honor dan/atau tunjangan tetap. -----

4. Masa jabatan anggota Pengawas berakhir apabila :

- a. meninggal dunia ; -----
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; -----
- c. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (curatele) ; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota ; -----

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

- te.telah berakhir masa jabatannya. -----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan mengenai maksudnya itu secara tetulis kepada Pengurus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Pengangkatan, pemberhentian dan penggantian antar waktu pengawas dilaporkan oleh Pengurus kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian antar waktu. -----
7. Apabila oleh sebab apapun juga jabatan anggota pengawas lowong, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejakterjadinya lowongan harus diadakan Rapat Umum Anggota untuk mengisi lowongan tersebut. -----
8. Masa jabatan dari seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan adalah sisa masa jabatan anggota pengawas yang digantikannya. -----
9. Apabila jabatan Ketua Pengawas lowong, selama sebelum diangkat pengantinya, maka salah seorang anggota pengawas menjalankantugas sebagai Ketua Pengawas. -----
10. Pengawas tidak dapat merangkap menjadi Pengurus.
11. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian antar waktu pengawas dilakukan tidak

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H

NOTARIS

sesuai dengan Anggaran Dasar, maka atas permintaan yang berkepentingan atau kejaksaan dalam mewakili kepentingan umum, maka Pengadilan dapat membatalkannya.

Pasal 15

TUGAS, HAK DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS

1. Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan Pengurus dalam menjalankan kegiatan perkumpulan serta memberikan nasehat kepada Pengurus baik diminta maupun tidak.
2. Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perkumpulan.
3. Anggota Pengawas baik bersama-sama maupun masing-masing setiap waktu berhak memasuki halaman, bangunan ruang dan tempat lain yang digunakan dan dikuasai oleh Perkumpulan serta memeriksa keuangan, pembukuan, surat bukti, keadaan kas Perkumpulan serta berhak mengetahui semuatindakan dan kebijakan Pengurus.
4. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Umum Anggota.

Pasal 16

RAPAT PENGAWAS

1. Pengawas dapat mengadakan rapat sedikitnya satu kali dalam setahun, pada setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang anggota pengawas yang memberitahukan kehendaknya itu

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

secara tertulis kepada Ketua Pengawas dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang ingin dibicarakan. -----

2. Panggilan untuk rapat pengawas harus dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal dibicarakan. -----

3. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas, jika ketua pengawas tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota pengawas yang hadir. -----

4. Rapat pengawas adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota pengawas yang hadir atau diwakili dalam rapat. Anggota Pengawas dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota pengawas lainnya dengan surat kuasa. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

5. Setiap anggota pengawas dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah satu suara untuk setiap anggota pengawas yang diwakilinya dalam rapat. -----

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

6. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah satu anggota pengawas yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh notaris.

7. Pengawas dapat pula mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat bersama pengawas, dengan ketentuan bahwa pengawas telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan mereka semua menyetujui dengan menandatangani usul tersebut.

-----Pasal 17-----

-----LAPORAN TAHUNAN DAN TAHUN BUKU-----

1. Badan Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perkumpulan.

2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Badan Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Perkumpulan berupa bukti pembukuan dan catatan pendukung administrasi keuangan.

3. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan akhir bulan Desember tahun yang sama dari tiap-tiap tahun.

SULASIH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

4. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku

Perkumpulan ditutup. -----

Untuk pertama kalinya buku-buku Perkumpulan akan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah buku Perkumpulan ditutup, Badan Pengurus wajib membuat dan menyusun Laporan Tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya: -----

a. laporan keadaan dan kegiatan usaha

Perkumpulan selama tahun buku yang baru lampau serta hasil-hasil yang telah dicapai; -----

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan Perkumpulan; -----

c. transaksi (transaksi) yang telah dilakukan Perkumpulan dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Perkumpulan; -----

Laporan Tahunan tersebut harus ditandatangani oleh seluruh anggota Badan Pengurus. -----

Dan apabila terdapat anggota Badan Pengurus tidak menandatangani Laporan Tahunan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis dan hal tersebut

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

harus dimuat dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan tersebut; -----

5. Dengan ditandatanganinya Laporan Tahunan sebagaimana tersebut dalam ayat 4 di atas, berarti pemberian pelunasan dan pembebasan (acquit at decharge) sepenuhnya atas segala pekerjaan dan tindakan Badan Pengurus dalam tahun yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan dan pekerjaan-pekerjaan itu ternyata dari laporan-laporan tersebut. -----
6. Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan wajib diumumkan pada papan pengumuman di kantor Perkumpulan, dan Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan tersebut wajib disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
7. Dalam hal Badan Pengurus tidak menyusun Laporan Tahunan sebagaimana ditetapkan diatas, maka Badan Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. -----

-----Pasal 18-----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA-----

-- Badan Pengurus harus membuat Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan untuk mengatur hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga tersebut harus disetujui oleh Rapat Badan Pengurus sebelum berlaku. -----

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

-- Anggaran Rumah Tangga tersebut tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

----- Pasal 19 -----

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

1. a. Anggaran Dasar Perkumpulan dapat diubah, selain ketentuan yang spesial kecuali mengenai maksud dan tujuan Perkumpulan. -----
b. Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----
2. Pengubahan Anggaran Dasar ini harus dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Badan Pengurus, dengan ketentuan bahwa usul-usul mengenai pengubahan itu harus disampaikan kepada seluruh anggota Badan pengurus bersamaan dengan panggilan Rapat Badan Pengurus. -----
3. a. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Badan Pengurus, yang dihadiri dan/atau diwakili oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh anggota Badan Pengurus yang mempunyai hak suara yang sah. -----
b. Keputusan Rapat Badan Pengurus sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
c. Dalam hal keputusan Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H

NOTARIS

dimaksud diatas tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh anggota Badan Pengurus yang mempunyai hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----

4. a. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua. -----
b. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 sub a pasal ini harus dilakukan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Badan Pengurus yang pertama diselenggarakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Badan Pengurus yang mempunyai hak suara yang sah dalam Rapat. -----
d. Keputusan Rapat kedua Badan Pengurus sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Badan Pengurus yang mempunyai hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. --
5. Pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat tersebut dapat dilakukan secara lisan, kecuali

SULASIH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

6. Pengubahan Anggaran dasar ini tidak dapat dilakukan pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

-----Pasal 20-----

-----PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan atau peleburan Perkumpulan dengan 1 (satu) atau lebih Perkumpulan lain dan sebaliknya hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Badan Pengurus dan usul penggabungan atau peleburan Perkumpulan tersebut harus diajukan secara tertulis oleh anggota Badan Pengurus kepada anggota Badan Pengurus yang lainnya.

2. Penggabungan atau peleburan Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Badan Pengurus yang dihadiri oleh 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh anggota Badan Pengurus yang mempunyai hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh anggota Badan Pengurus yang mempunyai hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

3. Badan Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan atau peleburan wajib mengumumkan hasil

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H

NOTARIS

penggabungan atau peleburan tersebut dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan/atau beredar di tempat kegiatan perkumpulan tersebut usaha Perkumpulan.

Pasal 21

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. Perkumpulan ini hanya dapat dibubarkan karena:

a. tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini telah tercapai atau tidak tercapai;

b. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:

i. Perkumpulan melanggar ketertiban umum dan kesusastraan;

ii. Perkumpulan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;

iii. Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah

pernyataan pailit dicabut;

c. penggabungan Perkumpulan dengan Perkumpulan lain.

2. Dalam hal Perkumpulan bubar karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sub a pasal ini, maka pembubaran Perkumpulan hanya dapat

dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Badan pengurus yang dihadiri oleh 3/4 (tiga per

(empat) bagian dari jumlah seluruh anggota Badan

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

Pengurus yang mempunyai hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh anggota Badan Pengurus yang mempunyai hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----

3. a. Dalam hal Perkumpulan bubar karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sub a pasal ini, maka : -----

a. Badan Pengurus wajib menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Perkumpulan; ---

b. Dalam hal Badan Pengurus tidak menunjuk likuidator, maka Badan Pengurus bertindak selaku likuidator atau dapat menujuk pihak lain yang disetujui oleh Badan Pengurus. --

4. Dalam hal Perkumpulan bubar karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sub b pasal ini, maka likuidator ditetapkan oleh Pengadilan. -----

5. Dalam hal Perkumpulan dinyatakan pailit karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sub c pasal ini, maka kurator ditetapkan oleh Pengadilan dan berlaku ketentuan perundangan di bidang kepailitan. -----

6. Dalam hal Perkumpulan bubar atau dinyatakan pailit, maka Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan Perkumpulan dalam proses likuidasi dan

SULASITAH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

- semua surat keluar di belakang nama Perkumpulan dicantumkan frasa "dalam likuidasi". -----
7. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara, tugas, kewajibandan tanggung-jawab serta pengawasan terhadap anggota Badan Pengurus berlaku pula bagi likuidator. -----
8. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Perkumpulan yang dibubar atau dibubarkan atau dinyatakan pailit, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukannya, wajib mengumumkan pada jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum pembubaran atau pernyataan kepailitan Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam sebuah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar dan/atau terbit di tempat kedudukan dan/atau di tempat kegiatan usaha Perkumpulan. -----
9. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Perkumpulan yang dibubar atau dibubarkan atau dinyatakan pailit dalam jangka waktu: -----
- a. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya proses likuidasi wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada Badan Pengurus. -----
- b. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya proses

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

likuidasi, wajib mengumumkan hasil proses

likuiasi dalam sebuah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar dan/atau terbit di tempat kedudukan dan/atau di tempat kegiatan usaha Perkumpulan. -----

Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan dan pengumuman hasil proses likuidasi Perkumpulan tidak dilakukan, maka pembubaran Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

10. Kekayaan Perkumpulan sisa hasil proses likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Perkumpulan; -----

Dalam hal sisa hasil proses likuidasi Perkumpulan tidak diserahkan kepada Perkumpulan lain sebagaimana dimaksud di atas, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan. -----

BAB VIII : PENUTUP ----- Pasal 22-----

PERATURAN PENUTUP-----

----- Semua hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini dan/atau dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dan diurus dalam suatu peraturan atau berdasarkan keputusan khusus Badan Pengurus setelah disetujui dan ditanda-tangani oleh seluruh anggota Badan Pembina. -----

SULASIYAH AMINI, S.H, M.H

NOTARIS

-- Peraturan-peraturan khusus tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar ini dan dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-- Selanjutnya para penghadap menerangkan untuk pertama kalinya susunan: -----

Badan PENGAWAS : -----

- Ketua : Tuan JOHNY SIADDA PAULUS LAMBI tersebut di atas; -----

- Anggota : Tuan SUNARKO KAYAT tersebut diatas; -----

BADAN PENGURUS: -----

- Ketua : Tuan ALEXANDER HENDY SETIAWAN tersebut di atas; -----

- Sekretaris : Tuan SUDARTO EKO WALUYO tersebut diatas; -----

- Bendahara : Tuan SUHADI PANGESTU tersebut diatas; -----

Badan Pengurus berbentuk Dewan Presidium yang bersifat kolektif kolegial. Bilamana ada penambahan anggota presidium dikemudian hari maka harus mendapat persetujuan dari para anggota presidium yang menjadi Dewan Pendiri Perkumpulan. -----

-- Menurut keterangan para penghadap pengangkatan pengangkatan tersebut di atas ini telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

SULASIH AMINI, S.H, M.H
NOTARIS

-- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. ---
Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-- para penghadap (pendiri) yang masih tetap bertindak sebagaimana diatas menerangkan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada direksi dan/atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, khusus untuk dan atas nama para pendiri mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perseroan kepada instansi yang berwenang. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI, -----
Dibuat, ditandatangani dan diresmikan di Malang,
pada pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti
tersebut pada permulaan akta ini dimuka dengan
dihadiri oleh Nyonya NOVI EKA HANDAYANI Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Malang, pada
tanggal (06-11-1981) enam Nopember seribu Sembilan
ratus delapan puluh satu, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Malang, Cluster Lumba-Lumba
B4, dan Nyonya IRMA HERMAWATI, lahir di Malang,
pada tanggal (08-02-1975) delapan Pebruari seribu
sembilan ratus tujuh puluh lima, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Malang, Jalan
Sulfat Agung XII/27, keduanya karyawan kantor
Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris selesai dibacakan kepada para penghadap dan para saksi-saksi tersebut maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi tersebut dan saya, Notaris. -----

-- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-- Ditandatangani oleh :-- ALEXANDER HENDY S. -----

- SUDARTO EKO WALUYO. -----

- SUHADI PANGESTU. -----

- JOHNY SIADDA PAULUS L. -

- SUNARKO KAYAT. -----

--- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA --

